



## P U T U S A N

Nomor 737 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

**PENGUGAT**, Perempuan, Lahir di Banyuwangi, tanggal 2 September 1990, Agama : Hindu, Pekerjaan : Guru, Bertempat tinggal di Jalan ALAMAT, yang selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**. -----

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 20 April 1979, Agama : Hindu, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di ALAMAT, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Pengugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 10 Desember 2018, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Agustus 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada dengan Nomor : 5108-KW-29032016-0054 ; -----
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah harmonis, sehingga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : -----
  - ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 8 Maret 2014, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 5108-LT-08042016-0028 tertanggal 8 April 2016 ; -----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat tepatnya di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ; -----
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami-Isteri yang saling mencintai dan menyayangi akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering marah-marah tidak jelas ; -----
5. Bahwa selain sering berkata-kata kasar dan marah-marah tidak jelas, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan perbuatan Tergugat tersebut sempat dilaporkan ke Polisi namun laporan tersebut di cabut oleh Penggugat karena Penggugat merasa kasihan ; -----

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat selalu berusaha bersabar untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan perkawinannya, akan tetapi melihat tingkah laku dan perbuatan dari Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati ; -----
7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dengan pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anaknya ; -----
8. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat ; -----
9. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan sempat di Mediasi di tingkat Desa bulan April 2018 namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama sepakat untuk berpisah ;
10. Bahwa dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mungkin akan dapat dicapai lagi; -----  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dapat kiranya menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak berpekar, lalu memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng pada tanggal 16 Agustus 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada dengan Nomor : 5108-KW-29032016-0054 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menyatakan hukum agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----

- ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 8 Maret 2014, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 5108-LT-08042016-0028 tertanggal 8 April 2016 ; -----

Tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk menjenguk guna melimpahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut. -----

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu. -----

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam putusan ini atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya. --

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 18 Desember 2018, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua)

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Januari 2019 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 10 Januari 2019, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-29032016-0054 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-0804216-0028, atas nama ANAK PERTAMA tertanggal 08 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng , diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108050801100007, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 11-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Surat Pernyataan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 25 April 2018, diberi tanda bukti P-4 ; -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 5** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. SAKSI PERTAMA, saksi II. SAKSI KEDUA dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

## **Saksi I : SAKSI PERTAMA ;**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah                      menantu                      saksi                      ;  
-----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Agustus                      2013                      ;  
-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumahnya Tergugat tepatnya di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;  
-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK PERTAMA,

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 8 Maret 2014 dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat ; -----

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian wajah tepatnya setahun yang lalu sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

-----

- Bahwa terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada wajah penggugat mengalami memar ; -----
- Bahwa alasan Tergugat sampai memukul Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sehingga Penggugat tidak bisa menyelesaikan kerjaan di rumah seperti menyapu, bersih-bersih rumah sehingga karena hal tersebutlah antara Penggugat dengan Tergugat sering rebut ; -----
- Bahwa Perbuatan Tergugat sempat dilaporkan ke Polisi, namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat karena merasa kasian kepada Tergugat dan juga karena faktor anak ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2018 serta Penggugat dan Tergugat telah pula sepakat untuk berpisah dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2018 ; -----
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sudah pernah di Mediasi di Desa dan hasilnya Penggugat dengan Tergugat sepakat sama-sama ingin bercerai ; -----

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di bagian wajah tepatnya setahun yang lalu sehingga  
Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat pada wajah penggugat mengalami memar ; -----
- Bahwa alas an Tergugat sampai memukul Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sehingga Penggugat tidak bisa menyelesaikan kerjaan dirumah seperti menyapu, bersih-bersih rumah sehingga karena hal tersebutlah antara Penggugat dengan Tergugat sering rebut ; -----
- Bahwa Perbuatan Tergugat sempat dilaporkan ke Polisi, namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat karena merasa kasian kepada Tergugat dan juga karena faktor anak ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2018 serta Penggugat dan Tergugat telah pula sepakat untuk berpisah dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2018 ; -----
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sudah pernah di Mediasi di Desa dan hasilnya Penggugat dengan Tergugat sepakat sama-sama ingin bercerai ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke- I (pertama) tertanggal 18 Desember 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 3 Januari 2019 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 10 Januari 2019 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-29032016-0054 tertanggal 29 Maret 2016 serta keterangan dari saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 16 Agustus 2013 di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-0804216-0028 tertanggal 08 April 2016 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108050801100007 tertanggal 11-04-2016 serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 8 Maret 2014 dimana anak tersebut saat ini tinggal serta diasuh oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah pula memukul Penggugat di bagian wajah sampai wajah Penggugat mengalami memar sehingga dengan seringnya terjadi percekocokkan tersebut Penggugat akhirnya memutuskan untuk tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2018 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat kesepakatan cerai di Adat pada tanggal 25 April 2018 (bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I. SAKSI PERTAMA dan saksi II. SAKSI KEDUA, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2018 dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Maret 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat saat ini memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 8 Maret 2014 (bukti P-2), dimana saat ini anak yang bernama ANAK PERTAMA masih dibawah umur maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K / Sip / 1973 tanggal 24 April 1975** dimana pada pokoknya menyebutkan bahwa mengenai hak pengasuhan / pemeliharaan terhadap anak – anak yang masih dibawah umur bilamana kedua orang tua anak tersebut karena suatu sebab hingga mereka berpisah, oleh karena anak yang masih dibawah umur masih memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan, baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal demi masa depan anak, maka pemeliharaan dan hak asuh atas anak - anak yang masih dibawah umur diberikan/ diserahkan kepada ibu kandungnya, hal tersebut telah bersesuaian pula dengan **Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor : 01/ Kep/ Psm-3/ MDP Bali/ XI/ 2010 tentang**

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali yang memutuskan apabila ***"akibat perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa (bapaknya)"*** sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak asuh atas anak yang bernama ANAK PERTAMA adalah tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, dengan demikian petitum pada poin 3 ini pun dapat dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum poin 4, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan; -----

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Agustus 2013, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-29032016-0054 tertanggal 29 Maret 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Menyatakan hukum anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 8 Maret 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

0804216-0028 tertanggal 08 April 2016, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ; -

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim – Hakim Anggota :

**T.T.D.**

**Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**

**T.T.D.**

Hakim Ketua,

**T.T.D.**

**Mayasari Oktavia, S.H.,MH**

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 737/Pdt.G/2018/PN Sgr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**T.T.D.**

**I Made Pasek Sujana, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;	
2. ATK	: Rp. 50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp. 480.000,00;	
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;	
6. Materai	: Rp. 6.000,00;	
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00;	+

---

Jumlah : Rp. 631.000,00;

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).